



PENETAPAN

Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Risky Syahputra Purnomo bin Agus Heri Purnomo**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Desember 2002 (umur 20 tahun), NIK 3275091212020023, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, Jalan H. Aceng No. 56, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;
2. **Tuti Suranti binti Ruslan Sujono**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 29 Januari 2001 (umur 21 tahun), NIK 3275106901010011, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pedurenan, Jalan H. Aceng No. 56, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0843/Pdt.P/2022/PA.Bks. pada tanggal 14 Desember 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 29 Juli 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama (**Bapak Ruslan Sujono**), dan saksi nikahnya bernama (**Bapak Alvi Armas**) dan (**Bapak M. Junaidi**), dengan mahar emas berupa cincin seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama: **Fatimah Azahra Malika**, perempuan, lahir di Bekasi, 21 April 2021;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Risky Syahputra Purnomo bin Agus Heri Purnomo**) dan Pemohon II (**Tuti Suranti binti Ruslan Sujono**) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan nya karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan Sujono, saksi nikahnya bernama Alvi Armas dan M. Junaidi, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, ijab kabul diucapkan langsung antara wali nikah dengan Pemohon I akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti-bukti:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Risky Syahputra Purnomo) NIK 3275091212020023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 26 November 2020, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazegeIn bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Tuti Suranti) NIK 327510690101001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 14 Februari 2019, telah dicocokkan sesuai aslinya telah di nazegeIn bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. B.1138/Kua.10.21.08/PW.01/12/2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah di cocokkan sesuai aslinya telah di nazegeIn bermaterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **M. Junaidi bin Hasan Sukri**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jatirahayu Rawa Bacang Rt 007, Rw 014, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan perkawinan para Pemohon pada tanggal 29 Juli 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan status Pemohon I bujang, sedangkan status Pemohon II gadis;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Ruslan Sujono, saksi nikahnya saksi sendiri dan Alvi Armas, terjadi ijab kabul dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, dan akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di KUA setempat;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status perkawinan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini guna dijadikan bukti pernikahan tersebut sebagai alas hukum keabsahan pernikahan para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan dan untuk kepentingan hukum administrasi lainnya;

2. **Ruslan Sujono bin Surameja**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Kranggan Jl. Randu 3 Rt 005, Rw 009, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan status Pemohon I bujang, sedangkan status Pemohon II gadis;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, wali nikahnya saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya bernama Alvi Armas dan M. Junaidi, terjadi ijab Kabul dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dan alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, dan akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempersalahkan status perkawinan para Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini guna dijadikan bukti pernikahan tersebut sebagai alas hukum keabsahan pernikahan para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan dan untuk kepentingan hukum administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ruslan bin Surameja, saksi nikahnya bernama Alvi Armas dan M. Junaidi dan Bapak Suhandi, dengan mahar berupa alat shalat dibayar tunai, terjadi ijab Kabul akan tetapi perkawinannya tidak di daftar di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah untuk dijadikan sebagai alas hukum keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk pembuatan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas sebagaimana dalam pasal aquo, hal ini dimaksudkan untuk kehati

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hatian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy KTP, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa para Pemohon memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sedangkan bukti P.3, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, oleh karena itu bukti-bukti aquo dapat di terima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bernama : M. Junaidi bin Hasan Sukri dan Ruslan Sujono bin Surameja, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya, pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, kedua saksi hadir pada saat pelaksanaan nikah para Pemohon pada tanggal 29 Juli 2020, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan nya telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II, di saksikan 2 orang saksi nikah bernama Alvi Armas dan M. Junaidi, terjadi ijab Kabul dengan maskawin berupa alat shalat dibayar tunai, tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon dan tidak pernah bercerai, hingga kini telah dikaruniai keturunan satu orang anak, akan tetapi perkawinannya tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon sepanjang pelaksanaan pernikahan para Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon agar diitsbatkan perkawinan nya yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum point 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat 1 menyebutkan "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan di oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan:

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa pasal 35 huruf a menyebutkan "pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan Penetapan Nikah nya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Risky Syahputra Purnomo bin Agus Heri Purnomo**) dan Pemohon II (**Tuti Suranti binti Ruslan Sujono**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000.- (empat ratusm ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winny Wulansari, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Uman, M.Sy.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0843/Pdt.P/2022/PA.Bks



Winny Wulansari, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	400.000,00

(empat ratus puluh ribu rupiah)